BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
NOMOR: 002 / HK.01.01 / K.JI-06 / 01 / 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR : 023 / HM.01.01 / K.JI-06 / 09 / 2021 TENTANG PEMBENTUK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

Menimbang :

a. Dalam rangka menunjang kebutuhan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gresik diperlukan suatau pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Gresik; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Gresik tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor : 023 / HM.01.01 / K.JI-06 / 09 / 2021 Tentang Pembentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah mengalami perubahan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
8. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 Revisi ke-01 Nomor SP DIPA-115.01.2.686349/2022 tanggal 09 Desember 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kabupaten Gresik dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini:

KEDUA : PPID Bawaslu Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pembina PPID:
   a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
   b. Memberikan persetujuan terhadao pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
   c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan dan Pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
   d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim Pertimbangan PPID;
   a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
   b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pelaksanaan pengujian konskuensi;
   c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
   d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenaipenyusunan daftar informasi publik
   e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan laporan

layanan; dan

f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penanganan sengketa informasi publik.

3. Atasan PPID
   a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadapa implementasi keterbukaan informasi publik;
   b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
   c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
   d. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di komisi informasi.
4. PPID :
   a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
   b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
   c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi publik yang berada di bawah lewenanganya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan badan ini;
   d. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
   e. Menetapkan dan memurakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau pemilihan;
   f. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
   g. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
   h. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
   i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik; dan
   j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
   k. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinanya kepada komisi informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi:
   a. Mencatat permohonan informasi kedalam buku registrasi;
   b. Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
   c. menyampaikan surat permohonan informasi kepada Sekretaris PPID dan PPID;
   d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
   e. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
   f. Menerima surat keberatan pemohon kepada atasan PPID;
   g. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
   h. Membantu PPID membuat Laproran layanan.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Bwaslu Kabupaten Gresik;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkanya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor SP DIPA – 115.01.2.686349/2022 tanggal 09 Desember 2021;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dittetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabupaten Gresik
pada tanggal : 28 Januari 2022

KETUA,

MOCH. IMRON ROSYADI, S.Th.I.

Tembusan, Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur di Surabaya
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa TImur di Surabaya;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta; dan
4. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 002/HK.01.01/K.JI-06/01/2022
TANGGAL : 28 Januari 2022

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam struktur PPID
1.	Moch. Imron Rosyadi, S.Th.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik	Pembina
2.	Maslukhin, M.Th.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Gresik	Tim Pertimbangan PPID
3.	Rofa'atul Hidayah, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Gresik	Tim Pertimbangan PPID
4.	Muhammad Syafi' Jamhari, S.Th.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Gresik	Tim Pertimbangan PPID
5.	Ach. Nadhori, S.E.	Anggota Bawaslu Kabupaten Gresik	Tim Pertimbangan PPID
6.	Supratikno, S.E.	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gresik	Atasan PPID
7.	Bayu Syailendra, A.md.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	PPID
8.	Edi SUdrajat, S.T.	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
9.	M. Athok Ibnu Yasar, S.T.	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Abdul Hakam, S.Hi.	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Arief Rachmanto, S.H.	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Ari Ayusba, S.E.	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi

KETUA,

MOCH. IMRON ROSYADI, S.Th.I.